

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENAGIHAN
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO
PEER LENDING*)**

OLEH

**Marvella
NPM : 2015200076**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Akademik
2019-2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Marvella

NPM : 2015200076

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Penagihan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 November 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Marvella

2015200076

Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Penagihan Pinjaman Uang Berbasis
Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)

Oleh : Marvella

NPM : 2015200076

Pembimbing : Dr.Sentosa Sembiring, S.H, M.H.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi seperti munculnya internet beberapa tahun belakangan ini semakin berkembang pesat yang membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan internet tersebut tidak hanya berpengaruh pada sektor bisnis saja namun juga berpengaruh pada sektor keuangan. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan tersebut adalah Teknologi Keuangan (*Financial Technology (fintech)*). Teknologi Keuangan ini ada untuk memudahkan pengguna media sosial untuk dapat berbelanja dan mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Salah satu *Fintech* yang sedang terkenal di Indonesia adalah *peer to peer lending*. Indonesia telah mengatur mengenai *peer to peer lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Peer to peer lending* dalam hal ini adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan layanan *Peer to peer lending*, yaitu sudah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan, memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah, mendiversifikasi investasi, serta penyelenggara *peer to peer lending* menjamin dana yang di investasikan berdasarkan risiko pendanaan. Walaupun menawarkan kemudahan seperti memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah, namun tidak sedikit juga permasalahan yang terjadi dalam *peer to peer lending*.

Kata Kunci: *Financial Technology, Peer To Peer Lending, Penagihan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala pertolongan dan juga kekuatan yang diberikan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*) KHUSUSNYA TERKAIT CARA PENAGIHAN”. Penulis sungguh menyadari bahwa dari awal kuliah sampai dengan menyelesaikan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan masukan selama proses bimbingan maupun sampai pada tahap sidang akhir. Terima kasih sudah mau membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan waktu dan tenaga untuk membaca setiap tulisan dan revisi yang penulis buat.
2. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku Dosen Kelas Proposal penulis yang banyak membantu dan memberikan nasehat beserta saran kepada penulis selama masa penyusunan proposal. Terima kasih Ibu Theo yang sudah membantu saya dalam proses proposal hingga saya telah menyelesaikan sidang ini.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasihat dan masukan setiap proses perwalian dari awal semester sampai kini penulis telah menyelesaikan sidang akhir.
4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan

waktunya untuk menghadiri sidang penulis dan memberikan saran kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tua penulis yaitu Papa Lianto dan Mama Elly Halim yang telah memberikan *support* baik secara psikis maupun secara financial dari awal perkuliahan hingga sekarang.
7. Saudara kandung penulis yaitu Ko Agus, Ce Lina, dan Aso Erlina beserta keponakan-keponakan penulis yaitu Kendrew, Kendrick, Kimberly, Hannah, dan Harry yang telah memberikan *support* kepada penulis dari awal kuliah hingga kini penulis telah menyelesaikan sidang akhir.
8. Albella Desta selaku sahabat penulis yang telah banyak memberikan *support* kepada penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah hingga pada tahap proposal dan skripsi. Terima kasih karena sudah sering mendengarkan curhatan penulis mengenai skripsi ini dan sabar menghadapi penulis pada masa proposal dan skripsi ini.
9. Regine Valentina, Linda, Dwi Liga, Oje, dan Cindy Yie selaku sahabat penulis yang telah memberikan *support* kepada penulis dari awal kuliah hingga sekarang dan mengajak penulis untuk bermain *game* di saat penulis sedang jenuh dalam kegiatan perkuliahan.
10. Regina Rosaria, Ferrent Angeline, Hendrik Tandi, Galdo Wirabakti, Kevin Arya, Michael Hans, Ardianto Hartono, Gilbert Akira, William Kurniawan, Gebby Thalia selaku sahabat penulis yang sama-sama menempuh perkuliahan di UNPAR dan berasal dari kampung yang sama. Terima kasih telah bersama dengan penulis menyelesaikan perkuliahan di UNPAR ini.
11. Livia Valerina dan Reni Sulastri selaku sahabat penulis pada semester akhir yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian proposal dan skripsi serta memberikan *support* dan semangat kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan masa kuliah ini.

12. Tiara Frisly, Julia Elisabeth, Gina Maria, Sabhila Reyhanza, Nadhira Putri, Belvia Apiani, dan Fuji Aulia selaku sahabat penulis dari semester awal hingga sekarang. Terima kasih telah membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh staff dari tata usaha dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis,

Marvella

2015200076

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1. Sifat Penelitian	9
1.4.2. Metode Pendekatan	10
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	14
2.1. Sejarah Awal Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	14
2.2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	15
2.3. Fungsi dan Tujuan Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	17
2.4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	20
2.5. Perlindungan Hukum	23
2.6. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	26
BAB III ANALISIS MENGENAI <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> DAN <i>PEER TO PEER LENDING</i>	29
3.1. <i>Financial Technology</i>	29
3.2. <i>Peer To Peer Lending</i>	31
3.3. Para Pihak dalam <i>Peer To Peer Lending</i>	34

3.4. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).....	37
3.5. Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).....	38
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (<i>PEER TO PEER LENDING</i>).....	40
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer To Peer Lending</i>)	40
4.2. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Dan Mengatur Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer to Peer Lending</i>).....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi seperti munculnya internet beberapa tahun belakangan ini semakin berkembang pesat yang membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang dan lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017.¹ Hal tersebut meningkat pada tahun 2019 ini, dimana dalam laporan *Digital Around The World 2019* terungkap bahwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 268,2 juta jiwa, 150 juta diantaranya menggunakan sosial media dengan angka penetrasinya 56 persen. Peningkatan pengguna sosial media di Indonesia dibandingkan padatahun 2018 juga terjadi peningkatan sebanyak 20 juta pengguna.² Hal tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut ini



¹ Fatimah Kartini Bohang, “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia”, termuat di <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>, diakses tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.13 WIB.

² Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Separuh Penduduk Indonesia Sudah Melek Media Sosial”, termuat di <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>, diakses tanggal 10 September 2019 pukul 09.00 WIB.

Oleh karena itu dapat terlihat betapa pesatnya perkembangan penggunaan sosial media di Indonesia. Pemanfaatan sosia media di Indonesia juga digunakan untuk berbisnis yang berupa *online shop*. Pesatnya perkembangan internet tersebut tidak hanya berpengaruh pada sektor bisnis saja namun juga berpengaruh pada sektor keuangan. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan tersebut adalah Teknologi Keuangan (*Financial Technology (fintech)*). Teknologi Keuangan ini ada untuk memudahkan pengguna media sosial untuk dapat berbelanja dan mengaksesnya dimanapun dan kapanpun.

Financial Technology (fintech) adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan perangkat lunak (*software*), internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.³ Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.⁴ Di Indonesia *fintech* bisa dikatakan sudah berkembang sangat lama, bisa dilihat dari bank konvensional di Indonesia yang telah membuat *mobile banking* bagi nasabahnya maupun dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang diselenggarakan oleh bank-bank konvensional di Indonesia.⁵ Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁶

Menurut Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board (FSB)*

³ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁴ Ernama, Budiharto, Hendro S., "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 2

⁵ Eni V. Pangabean, "*Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*", makalah disampaikan pada Seminar Fintech tanggal 16 Desember 2016, (Jakarta : Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia,2016), hlm. 7.

⁶ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Supra no. 3*

membagi *fintech* dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan jenis inovasinya, yaitu *payment, clearing dan settlement, e-aggregator*, manajemen resiko dan investasi, dan *peer to peer lending*.⁷ Salah satu *Fintech* yang sedang terkenal di Indonesia adalah *peer to peer lending*. Perusahaan *peer to peer lending* yang pertama kali muncul dengan nama Zopa di Inggris pada tahun 2005. Kemudian diikuti dengan Amerika Serikat dengan nama platform Prosper dan Lending Club.⁸ Sedangkan di Indonesia, industri *peer to peer lending* ini sendiri baru muncul sejak 2015⁹. Indonesia telah mengatur mengenai *peer to peer lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian mengenai *peer to per lending* atau dalam POJK disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 POJK nomor 77 yang berbunyi:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Penyelenggara layanan dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan POJK nomor 77/POJK.01/2016. Pasal 1 angka 2 POJK nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana

⁷ Roy Franedya, “*Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*”, termuat di <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diunduh tanggal 03 Maret 2019 pukul 16.01 WIB.

⁸ Alexandra Mateescu, “*Peer-to-Peer Lending, Data&Society*”, 2015, hlm 2.

⁹ Aprillia Ika, “*5 Fakta atau Mitor Seputar Layanan P2P Lending*”, termuat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/130000826/5-fakta-atau-mitos-seputar-layanan-p2p-lending>, diunduh tanggal 03 Maret 2019 pukul 16.22 WIB.

dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Peer to peer lending di Indonesia semakin bertumbuh pesat di tahun 2018. Berdasarkan data dari asosiasi *financial technology (aftech)* jumlah pinjaman hingga Juli 2018 mencapai Rp 9,2 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan selama tahun 2017 yang hanya Rp 2,5 triliun.¹⁰ Terdapat beberapa keuntungan menggunakan layanan *Peer to peer lending*, yaitu sudah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan, memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah, mendiversifikasi investasi, serta penyelenggara *peer to peer lending* menjamin dana yang di investasikan berdasarkan risiko pendanaan.¹¹ Walaupun menawarkan kemudahan seperti memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah, tidak sedikit juga orang yang menyesal melakukan pinjaman pada penyelenggara *peer to peer lending*.

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:¹²

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.

¹⁰ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “*Pembiayaan Lewat Fintech P2P Lending Makin Diminati Masyarakat*”, termuat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/03/190249126/pembiayaan-lewat-fintech-p2p-lending-makin-diminati-masyarakat>, diunduh tanggal 4 Januari 2019 pukul 23.36 WIB.

¹¹ Gracia Moudy Vallentine, “*Keuntungan dan Kerugian Peer To Peer Lending*”, termuat di <https://www.kompasiana.com/graciamoudyvallentine7708/5b4daeab5a676f1d490f6d02/peer-to-peer-p2p-lending?page=all>, diunduh tanggal 03 Maret 2019 pukul 17.28 WIB.

¹² Mochamad Januar Rizki, “*Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum*”, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, diunduh tanggal 03 Januari 2019 pukul 17.47 WIB.

2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Setidaknya ada 283 orang yang mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait pinjaman dari perusahaan *peer to peer lending* yang sebagian besar mengeluhkan cara penagihan dari penyedia pinjaman *online* yang menggunakan ancaman atau mempermalukan peminjam ketika pembayaran cicilan macet.¹³ Pelanggaran terkait mekanisme penagihan tersebut tidak hanya dilakukan

¹³ Ihya Ulum Aldin, "OJK Tidak Bisa Intervensi Bunga Pinjaman dari Fintech", termuat di <https://katadata.co.id/berita/2018/11/13/ojk-tidak-bisa-intervensi-bunga-pinjaman-dari-fintech.>, diunduh tanggal 5 Januari 2019 pukul 00.08.

oleh *peer to peer lending* ilegal, namun ada juga yang dilakukan oleh *peer to peer lending* yang telah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK.

Contoh kasus pelanggaran dari penyelenggara *peer to peer lending* adalah yang dialami oleh Dona yang telah berkutut dengan perusahaan *peer to peer lending* sejak April 2018. Dona merupakan orang pertama yang mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tentang tindak teror perusahaan *fintech* atas dasar pinjaman *online* tak berbayar yang dilakukannya. Akibat dari teror yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut, Dona harus melepas pekerjaannya karena dipecat oleh atasannya karena Dona memberikan nama atasannya sebagai kontak darurat atau jaminan.¹⁴

Kasus lain terjadi pada Ali Akbar yang pada suatu siang mendapatkan pesan pada aplikasi *Whatsapp* yang berisi agar Ali menyampaikan pesan kepada Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi kredit *online* RupiahPlus. Pesan yang didapatkan Ali pun tertulis kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus lantaran namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang *online*. Namun setelah Ali mengkonfirmasi kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.¹⁵

Contoh lainnya ada Retno Aryanti yang melakukan pinjaman online kepada perusahaan *fintech* bernama *Go Cash*. Awalnya ia meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, namun yang ia terima hanya sebesar 725 ribu rupiah karena dipotong biaya administrasi dan bunga sebesar 275 ribu rupiah. Jatuh tempo atas tagihan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018. Retno dihubungi oleh seorang penagih yang bernama Joni. Pada hari itu Retno masuk kerja *shift* siang dari pukul 14.00 hingga

¹⁴ Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Teror Utang Pinjaman Online Hantui Korban", termuat di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887573/teror-utang-pinjaman-online-hantui-korban>, diunduh tanggal 03 Maret 2019 pukul 18.53 WIB.

¹⁵ Dea Chadiza Syafina, "Kasus RupiahPlus. Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", termuat di <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diunduh tanggal 03 Maret 2019 pukul 19.02 WIB.

21.00, ia berjanji membayar selepas jam kerja. Namun jam 19.30 Joni sudah menelpon dan *Whatsapp* Retno dengan nada marah-marah dan etika yang buruk. Retno baru bisa membayar utang pukul 23.00, namun mesin ATM yang dipakai untuk transfer uang tidak bisa mencetak resi atau bukti transfer. Retno dan Joni berdebat dan Joni merasa ditipu oleh Retno. Retno kemudian berjanji mengirimkan bukti transfer pada 19 Oktober pagi, pukul 09.00. Paginya sebelum Retno mengirimkan bukti transfer, Retno mendapatkan kabar dari temannya yang bernama Wulan bahwa ia diteror Joni. Joni menuduh Wulan sebagai penanggung jawab pembayaran dan menuduh Retno dan Wulan bekerja sama menggelapkan uang. Nomor telepon Wulan memang dicantumkan Retno sebagai nomor telepon darurat saat mendaftarkan diri sebagai debitur *Go Cash*.¹⁶

Di dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap aspek kehidupan seharusnya mempunyai hukum yang mengatur agar semua masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Oleh karena itu dengan melihat banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat seperti yang disebutkan dalam latar belakang diatas dan juga kehadiran negara yang dalam hal ini perlu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul:

¹⁶ Haris Prabowo, "Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech", termuat di <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU>, diunduh tanggal 08 April 2019 pukul 19.26 WIB.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENAGIHAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka timbul masalah yang dapat dirumuskan untuk kemudian dibahas. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*)?

1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan konsumen yang akan diterima oleh penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) khususnya terkait cara penagihan yang melanggar hak dan kenyamanan penerima pinjaman.
2. Mengetahui bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi para penerima pinjaman agar lebih mendapatkan

perlindungan hukum dari lembaga pemerintahan yang berwenang. Selanjutnya dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada OJK untuk dapat membekukan perusahaan yang menyelenggarakan *peer to peer lending* ilegal maupun *peer to peer lending* yang telah memiliki izin dari OJK namun masih melakukan pelanggaran agar tidak terdapat lebih banyak korban. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih kepada penulis tentang *peer to peer lending* sehingga nantinya penulis akan mampu menerapkan teori tersebut di dunia kerja nantinya.

1.4. Metode Penelitian

Metode pendekatan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁸ Penelitian hukum bersifat deskriptif karena untuk menggambarkan suatu masalah dan menjelaskan suatu masalah. Sedangkan analitis karena dengan adanya gambaran dan penjelasan mengenai masalah tersebut nantinya akan dianalisis dengan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

1.4.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Tipologi pertama yang akan penulis gunakan adalah penelitian inventarisasi hukum positif. Penelitian inventarisasi hukum positif tidak hanya sebatas mengumpulkan hukum positif untuk dimasukkan sebagai kegiatan penelitian namun perlu dilakukan proses identifikasi kritis-analitis dan dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis.²¹ Peraturan yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Tipologi selanjutnya yang akan digunakan adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* adalah:²²

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Supra* no. 17, hlm. 13.

²² *Ibid*, hlm. 22.

“Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*”.

Salah satu contoh kasus yang akan digunakan adalah kasus Dona yang telah berkuat dengan perusahaan *peer to peer lending* sejak April 2018. Dona tidak melakukan pembayaran pinjaman *online* yang dilakukannya dan dipecat dari pekerjaannya setelah Dona memberikan nama atasannya sebagai kontak darurat atau jaminan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²³. Bahan hukum tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c. Peraturan PerUndang-Undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cetakan 3, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012;
 - b. Adrian Sutendi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014;
 - c. Pedoman Perilaku Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Kamus hukum; dan
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang akan penulis gunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁴

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar mengapa permasalahan mengenai *peer to peer lending* menarik untuk dibahas dan diteliti. Bab ini juga akan berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam proses penelitian.

²⁴ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996), hlm. 2.

Bab II: Tinjauan mengenai kewenangan otoritas jasa keuangan dalam perlindungan konsumen

Penulis dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dan jenis-jenisnya serta semua tentang otoritas jasa keuangan dari tugas, fungsi, dan kewenangan dari otoritas jasa keuangan.

Bab III: Tinjauan mengenai *Financial Technology (fintech)* dan *Peer to Peer Lending*.

Pada bab ini penulis akan lebih dalam membahas mengenai *Financial Technology (fintech)* dan *Peer to Peer Lending*. Nantinya di dalam bab ini juga akan dibahas apa saja kewajiban dari perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* dan juga larangan serta sanksi yang dilanggar oleh perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* baik yang telah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan maupun yang tidak mempunyai izin (ilegal).

Bab IV: Analisis mengenai perlindungan hukum penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*).

Berisi analisis penulis mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan untuk melindungi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*) khususnya pada cara penagihan dan juga bagaimana peranan otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*).

Bab V: Penutup

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum yang bagaimana untuk melindungi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*) khususnya pada cara penagihan dan juga nantinya penulis akan memberikan saran atas masalah hukum yang penulis teliti.